



# BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 22 Juni 2020

Kepada :

- Yth :
1. Asisten Administrasi Umum
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Pesisir Selatan
  3. Camat se-Kab. Pesisir Selatan

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 860 / 938 / BKPSDM-2020

TENTANG

### **PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS PAPER LESS DENGAN OWNCLOUD**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04988/IV/KR.XII/08-2019, tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil berbasis Paper Less dengan OwnCloud. Perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Supaya jangan terjadi keterlambatan dalam penerbitan SK Pensiun, maka diberitahukan kepada Saudara, agar mengirimkan semua bahan pensiun ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan **dengan jangka waktu paling lambat 6 ( enam ) bulan sebelum jatuh tempo Pensiun yang bersangkutan**, dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **I. UNTUK PENSIUN BUP ( BATAS USIA PENSIUN )**

1. Surat Pengantar dari Kepala OPD
2. Surat Pernyataan disiplin dari Kepala OPD (bagi Eselon II ditanda tangani oleh Sekda )
3. Surat Keterangan dari Inspektorat tentang disiplin PNS
4. Surat Permintaan pensiun ke BKN yang diketahui oleh Kepala OPD
5. Daftar Permintaan Calon Pensiun ( DPCP ) yang ditanda tangani oleh pejabat pengelola kepegawaian / Kasubbag Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
6. SKKPS
7. SP4A
8. Foto Copy SK Calon PNS
9. Foto Copy SK PNS
10. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir

11. Foto Copy SK Berkala terakhir
  12. Inpasing Gaji Terakhir
  13. Foto Copy SK. Peninjauan Masa Kerja ( PMK bila ada )
  14. Foto Konversi NIP
  15. Foto Copy Karpeg
  16. SKP 2 Tahun terakhir
  17. Daftar Riwayat Pekerjaan
  18. Daftar Susunan Keluarga diketahui Camat dan KK dilegalisir oleh Capil
  19. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA setempat dimana menikah
  20. Foto Copy Karis / Karsu
  21. Foto Copy Akta Kelahiran Anak yang dilegalisir oleh Catatan Sipil dan bagi anak yang berusia di atas 22 Tahun melampirkan Surat Keterangan kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  22. Surat Penyerahan Aset Daerah / Surat Keterangan tidak memakai Aset Daerah
  23. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar
- Semua foto copy dilegalisir oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian/Kepala Sekolah Kecuali Surat Nikah dan Akta Kelahiran

**II. UNTUK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI ( APS ) :**

Persyaratan Angka 1 s/d 23 ditambah dengan Surat Permohonan Pensiun Atas Permintaan bermaterai Rp 6.000,- diketahui oleh Kepala OPD.

**III. UNTUK PENSIUN JANDA / DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL :**

Bagi yang PNS yang meninggal dunia persyaratan Angka 1 s/d 23 ditambah dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit / Wali Nagari setempat.

**IV. BAHAN PENSIUN HARUS DIKIRIMKAN KE BKPSDM KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM 2 (DUA ) RANGKAP.**

**V. PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS BERBASIS PAPER LESS DENGAN OWNCLOUD TELAH DITERAPKAN SECARA EFEKTIF MULAI 1 OKTOBER 2019.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.



**Catatan :**

1. Kepada Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar meneruskannya keseluruhan SLTP dan SD dilingkungannya.
2. Kepada Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir selatan agar diteruskan kepada seluruh UPT Puskesmas dilingkungannya.